

***PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR WRINGIN ANOM PADA DINAS KOPERASI,  
PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN (DISKOPERINDAG) KABUPATEN  
SITUBONDO***

**Delta Arya Diva Bagaskara<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo

\*Email Korespondensi : penulis\_1@abc.ac.id

**Abstrak**

Besarnya tarif retribusi yang dinilai tidak sebanding dengan kondisi pasar menjadi salah satu faktor terkendalanya pemungutan retribusi. Jalan utama pasar yang dinilai tidak layak sehingga arus pembeli menjadi sepi dan berdampak pada penurunan pendapatan pedagang. Keadaan ini juga berpengaruh terhadap pemungutan retribusi, yang semakin menurun akibat rendahnya realisasi pembayaran dari pedagang. Para pedagang berharap pemerintah dapat memperbaiki infrastruktur pasar agar lebih layak dan menarik lebih banyak pengunjung. Dengan demikian, aktivitas jual beli dapat meningkat, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pendapatan daerah. Hal ini menjadi sangat penting bagi pengelolaan retribusi pasar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Situbondo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Penerapan Pengelolaan Retribusi Pasar Wringin Anom pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar belum berjalan secara maksimal sesuai Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Meskipun terdapat aturan yang telah mengatur terkait retribusi pasar, serta letak pasar yang mudah dijangkau, akan tetapi masih terdapat beberapa faktor yang menghambat pengelolaan retribusi pasar yakni kurangnya keterlibatan antara pengelola pasar secara langsung, serta belum memperhitungkan faktor-faktor lapangan, adanya ketidaksadaran pedagang dan kondisi fisik pasar yang kurang mendukung, adanya pedagang liar yang tidak memiliki tempat tetap dan luput dari proses pemungutan, pengawasan yang masih bersifat konvensional dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan retribusi tidak dilakukan secara rutin.

**Kata Kunci:** Retribusi Pasar, Pengelolaan, PAD

### **Abstract**

The high retribution rates, which are considered disproportionate to market conditions, are one of the factors hindering retribution collection. The main road to the market is considered unsuitable, resulting in a decline in the number of buyers and a decrease in traders' income. This situation also affects retribution collection, which continues to decline due to low payment rates from traders. Traders hope that the government will improve market infrastructure to make it more suitable and attract more visitors. Thus, buying and selling activities can increase, which will ultimately have a positive impact on regional income. This is very important for the management of market levies as a source of Regional Original Income (PAD) in Situbondo Regency. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the implementation of Wringin Anom Market Levy Management at the Cooperative, Industry, and Trade Office. The research method used is descriptive qualitative with observation, interview, and documentation techniques. The results of the study indicate that market retribution management has not been running optimally in accordance with Local Regulation Number 6 of 2016 concerning Amendments to Local Regulation Number 24 of 2011 concerning Market Service Retribution. Although there are regulations governing market levies and the location of markets is easily accessible, there are still several factors that hinder the management of market levies, namely the lack of direct involvement between market managers and the failure to take into account field factors, the lack of awareness among traders, and the poor physical condition of the market. The presence of illegal traders who do not have a permanent place and escape the collection process, conventional supervision, and the lack of routine evaluation of retribution collection results.

**Keywords:** Market Retribution, Management, Local Revenue

## PENDAHULUAN

Konsep otonomi daerah yaitu Undang Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang isinya mengatur tentang pemberian wewenang kepada daerah untuk mengembangkan potensi dan mengelola potensi yang dimiliki oleh daerahnya sendiri, memberikan wewenang penuh pada Pemerintah Daerah untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. daerahnya salah satu contoh misalnya Pasar tradisional atau pasar Desa. Peraturan Menteri dalam negeri (Permen) Nomor. 42, Tahun 2007 tentang pengelolaan pasar desa. Dalam Pasal 1, Poin 10 menyatakan bahwa "Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan model kecil, dengan proses jual beli melalui tawar-menawar." Pemerintah daerah Bersama dengan stakeholder di bidangnya melakukan pembinaan dan pengawasan pada pasar tradisional, pemerintah daerah

- a) Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
- c) Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional;
- d) Mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.

Apabila menengok sejarah peradaban manusia, pada awalnya kegiatan ekonomi berupa transaksi antara pedagang dan pembeli yang dilakukan secara barang tukar barang (barter) yaitu kegiatan ekonomi dengan melakukan transaksi barang dengan barang guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Barang tukar barang sendiri mulai ditinggalkan sejak munculnya mata uang yang digunakan sebagai alat ukur pembayaran baik barang maupun jasa. Pasar merupakan salah satu sarana ekonomi yang menjadi tolak ukur dalam peningkatan pendapatan ekonomi di daerah. Apabila dikhususkan ke daerah kecamatan, pasar adalah satu-satunya tempat dimana transaksi ekonomi berlangsung. *Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations (1776)*. Peran Pemerintah Daerah merupakan sesuatu mutlak terhadap berlangsungnya pembangunan pasar tradisional, karena dalam paradigma *good governance* pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam membangun daerahnya sendiri. Pasar Tradisional dalam sebuah daerah merupakan sarana yang menjadi tolak ukur mutlak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah-daerah kecamatan yang jauh dari pusat kota yang perkembangan ekonomi masyarakatnya melonjak dengan cepat. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kabupaten Situbondo tahun 2023, terdapat 15 pasar tradisional aktif yang tersebar di berbagai kecamatan. Dari jumlah tersebut, hanya 9 pasar atau

sekitar 60% yang mampu memenuhi target retribusi bulanan, sedangkan sisanya mengalami penurunan pendapatan akibat rendahnya jumlah pembeli dan ketidaksesuaian antara fasilitas yang tersedia dengan retribusi yang ditarik dari pedagang. Kepedulian Pimpinan Daerah dan para pejabat di bawahnya terhadap pasar tradisional menentukan kebijakan dan bentuk organisasi dari instansi (SKPD) yang membidangi pasar tradisional di daerahnya. Di Beberapa daerah, pimpinan daerah meletakkan posisi pasar semata-mata sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi yang dipungut dari para pedagang.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kabupaten Situbondo tahun 2023, terdapat 15 pasar tradisional aktif yang tersebar di berbagai kecamatan. Dari jumlah tersebut, hanya 9 pasar atau sekitar 60% yang mampu memenuhi target retribusi bulanan, sedangkan sisanya mengalami penurunan pendapatan akibat rendahnya jumlah pembeli dan ketidaksesuaian antara fasilitas yang tersedia dengan retribusi yang ditarik dari pedagang. Jumlah lapak yang berfungsi hanya 71 dari 80, dan 19 dari 24 kios yang aktif digunakan, dengan jumlah iuran Kios Rp.3000/hari, Lapak Rp.2000/hari dan Pelataran Rp.2000/hari.

Para pedagang masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait besarnya tarif retribusi yang dinilai tidak sebanding dengan kondisi pasar. Mereka mengeluhkan lingkungan pasar yang masih terlihat kumuh dan becek, serta fasilitas kios dan los yang belum memadai, seperti lantai yang rusak dan atap yang bocor saat musim hujan. Selain itu, kondisi pasar yang semakin tidak tertata menyebabkan sekitar 6 (enam) kios dan 9 (sembilan) los atau meja terbengkalai karena pedagang lebih memilih berjualan di pelataran atau bahkan di sebagian jalan. Jalan utama pasar juga dinilai tidak layak, sehingga arus pembeli menjadi sepi dan berdampak pada penurunan pendapatan pedagang. Keadaan ini berpengaruh terhadap pemungutan retribusi, yang semakin menurun akibat rendahnya realisasi pembayaran dari pedagang. Oleh karena itu, para pedagang berharap pemerintah dapat memperbaiki infrastruktur pasar agar lebih layak dan menarik lebih banyak pengunjung. Dengan demikian, aktivitas jual beli dapat meningkat, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pendapatan daerah. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik merumuskan masalah yakni Bagaimanakah Efektivitas Penerapan Pengelolaan Retribusi Pasar Wringin Anom pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bentuk, fungsi, dan makna ungkapan larangan. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan Pasar Wringin Anom. Pemilihan lokasi penelitian memiliki peran penting dalam memastikan keabsahan data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini, lokasi yang ditetapkan berada di Pasar Wringin Anom, RT 003/RW 003 Krajan, Wringin Anom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68351. Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih tiga bulan, dimulai dari 1 Maret sampai 1 Mei 2025.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari objek penelitian, yaitu pengelolaan retribusi Pasar Wringin Anom yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kabupaten Situbondo. Metode penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder untuk mendukung penelitian, Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap para informan yang terlibat dalam pengelolaan retribusi pasar. Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari dokumen resmi, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo, laporan tahunan DISKOPERINDAG, arsip pemungutan retribusi, serta literatur atau teori yang berkaitan dengan topik penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar**

Pasar merupakan salah satu tempat transaksi yang melibatkan penjual dan pembeli. Pasar menjadi salah satu penunjang pendapatan daerah yang didapatkan melalui adanya retribusi pasar. Retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang berperan menunjang pendapatan asli daerah. Demikian pula di Kabupaten Situbondo, retribusi daerah didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis pelayanan, klasifikasi pasar, luas pemakaian tempat, jenis dagangan, jangka waktu dan frekuensi pemakaian fasilitas sebagaimana yang tertera dalam Perda. Besarnya tarif retribusi pasar sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, yakni diukur berdasarkan jenis pelayanan, klasifikasi pasar, luas pemakaian tempat, jenis dagangan, jangka waktu dan frekuensi pemakaian fasilitas sebagaimana yang tertera dalam Perda. Pasar Wringin Anom dikelompokkan ke dalam pasar tipe C.

Adapun Realisasi Pengelolaan retribusi Pasar di pasar Wringin Anom Kabupaten Situbondo pada Tahun 2024 yakni sebagai berikut:

Tabel 4.2 Data Realisasi Pelayanan Pasar Tahun 2024  
Sumber: DISKOPERINDAG Kabupaten Situbondo

No	Bulan	Target	Realisasi
1	Januari	2.945.000	2.945.000
2	Februari	2.755.000	2.755.000
3	Maret	2.945.000	2.945.000
4	April	2.660.000	2.660.000
5	Mei	2.945.000	2.945.000
6	Juni	2.755.000	2.755.000
7	Juli	2.945.000	2.945.000
8	Agustus	2.945.000	2.945.000
9	September	2.850.000	2.850.000
10	Oktober	2.945.000	2.945.000
11	November	2.850.000	2.860.300
12	Desember	2.945.000	2.957400
	Total	31.834.000	34.507.700

#### **Analisis Penerapan Retribusi Pasar di Pasar Wringinanom**

Pengelolaan Pasar Wringin Anom berada di bawah tanggung jawab UPTD Pasar DISKOPERINDAG Kabupaten Situbondo. Struktur organisasi ini terdiri dari kepala dinas, kepala bidang perdagangan, kepala pasar, staf administrasi, dan petugas pemungut retribusi. Masing-masing memiliki peran yang saling mendukung dalam pengelolaan pasar.

Kepala DISKOPERINDAG memiliki tanggung jawab sebagai penanggung jawab utama atas seluruh kegiatan pasar di bawah naungan dinas tersebut. Sementara kepala bidang perdagangan lebih spesifik dalam mengawasi kegiatan perdagangan dan perencanaan target retribusi. Kepala pasar bertugas menjalankan operasional pasar sehari-hari dan memastikan seluruh proses pemungutan dan pelayanan berjalan baik. Di bawah kepala pasar, terdapat staf administrasi yang bertanggung jawab dalam pencatatan dan pelaporan retribusi, serta pengarsipan dokumen pasar. Petugas pemungut retribusi merupakan ujung tombak di lapangan. Mereka bertugas langsung berinteraksi dengan pedagang dan memastikan pembayaran retribusi sesuai ketentuan. Koordinasi antar bagian dalam struktur ini sangat penting agar sistem pengelolaan retribusi berjalan efisien. Namun dalam praktiknya, masih terdapat kelemahan koordinasi, kurangnya

pelatihan petugas, dan sistem pelaporan yang belum digital, sehingga memperlambat arus informasi antar bagian organisasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap beberapa narasumber menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi masih ada beberapa tantangan, diantaranya yakni pembayaran masih dilakukan secara manual, keadaan pasar yang sepi sehingga membuat para pedagang mempertimbangkan untuk membayar, adapula pedagang yang merasa bahwa keadaan pasar tidak sebanding dengan biaya retribusinya.

Adanya pengawasan yang masih bersifat konvensional menyebabkan kesulitan dalam mendeteksi adanya kebocoran retribusi, baik yang disebabkan oleh kelalaian petugas maupun ketidaktertiban pedagang. Selain itu, koordinasi antara pengelola pasar dengan DISKOPERINDAG juga belum optimal, karena evaluasi terhadap hasil pengumpulan retribusi tidak dilakukan secara rutin. Hal ini disampaikan oleh Halid, S.H. selaku Kepala Pasar Wringin Anom Situbondo. Hal serupa juga disampaikan oleh kepala DISKOPERINDAG, EdyWiyono, S. Sos., M. S., bahwa sistem pengawasan masih lemah baik dari segi sistem pelaporan maupun mekanisme kontrol internal. Ini menyebabkan proses pemantauan retribusi tidak berjalan maksimal, sehingga memungkinkan adanya penyimpangan yang sulit terdeteksi.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Retribusi**

Pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar tentu tidak selalu berjalan baik seperti yang banyak diimpikan oleh berbagai kalangan, baik dari sisi pemerintah daerah, petugas pengelolaan retribusi, pengelola pasar, pedagang maupun para pembeli. Terdapat berbagai faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat terhadap pengelolaan retribusi pasar. Adapun faktor pendukungnya ialah 1) Adanya peraturan daerah yang jelas mengenai pungutan retribusi; 2) Komitmen sebagian besar petugas dalam menjalankan tugas pemungutan; 3) Letak pasar yang strategis; 4) Kondisi pasar yang cukup bersih. Sedangkan faktor penghambatnya yakni 1) Kurangnya keterlibatan antara pengelola pasar secara langsung, serta belum memperhitungkan faktor-faktor lapangan; 2) Adanya ketidaksadaran pedagang dan kondisi fisik pasar yang kurang mendukung; 3) Pengawasan yang masih bersifat konvensional dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan retribusi tidak dilakukan secara rutin.

### **Retribusi pelayanan pasar**

Retribusi pelayanan pasar berperan penting sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Kabupaten Situbondo, pemungutan retribusi tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, khususnya di Pasar Wringin Anom. Melalui penerapan peraturan ini, retribusi pasar menjadi salah satu instrumen yang mendukung peningkatan PAD Situbondo, sehingga berkontribusi terhadap pembangunan dan pelayanan publik daerah.

### **Wewenang penarikan retribusi pasar**

Wewenang penarikan retribusi pelayanan pasar dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui petugas yang ditugaskan di setiap pasar. Subjek retribusi mencakup individu maupun badan usaha yang memanfaatkan fasilitas pasar. Kepala Pasar menjadi penanggung jawab utama dalam pengaturan dan koordinasi pemungutan retribusi, dengan kewenangan penuh atas pengelolaan pasar. Selain itu, proses penarikan retribusi juga didukung oleh Petugas Pungut, Admin Pasar, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemungutan Retribusi yang masing-masing memiliki peran dalam memastikan pelaksanaan pemungutan retribusi berjalan efektif dan tertib

### **Prosedur penarikan retribusi pelayanan pasar**

prosedur penarikan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Situbondo dilakukan secara berjenjang, mulai dari petugas pungut yang menarik retribusi dari pedagang, kemudian menyetorkannya kepada admin pasar, dilanjutkan ke bendahara pembantu penerima, dan akhirnya diserahkan ke bendahara penerima di Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk kemudian disetor ke kas daerah. Agar proses ini berjalan tertib dan transparan, diperlukan administrasi pengelolaan yang baik, yang mencakup penetapan wajib retribusi secara jelas, penentuan nilai terutang secara akurat, pemungutan retribusi yang tepat waktu, serta pemeriksaan terhadap potensi kelalaian pembayaran. Keseluruhan langkah ini memastikan retribusi dipungut secara efektif, meminimalkan penyimpangan, serta mendukung peningkatan pendapatan daerah.

### **Tarif retribusi pasar**

Tarif retribusi pelayanan pasar di Pasar Wringin Anom telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016. Berdasarkan rincian tarif, setiap jenis fasilitas memiliki besaran retribusi yang berbeda, yaitu kios/lapak sebesar **Rp3.000 per hari**, pelataran sebesar **Rp2.000 per hari**, dan fasilitas tambahan lainnya sebesar **Rp1.000 per hari**. Penetapan tarif ini menunjukkan adanya pengelompokan biaya berdasarkan jenis penggunaan fasilitas, sehingga pemungutan retribusi dapat dilakukan secara lebih teratur, terukur, dan sesuai dengan manfaat yang diterima oleh pengguna fasilitas pasar.

### **Luas lahan**

Pasar Wringin Anom merupakan pasar tradisional Tipe C dengan luas lahan minimal **1.228 m<sup>2</sup>**, yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pasar ini menjadi tempat bergantungnya berbagai kelompok masyarakat seperti pedagang, pembeli, dan pekerja pasar, sehingga keberadaannya sangat vital dalam menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi lokal. Interaksi yang terjadi di pasar tradisional memiliki kekhasan tersendiri dibanding pasar modern, terutama karena pedagang umumnya memiliki keterbatasan modal dan fasilitas penyimpanan sehingga tidak membeli barang dalam jumlah besar. Kondisi ini sekaligus menunjukkan karakteristik alami pasar tradisional yang tetap bertahan melalui hubungan sosial dan ekonomi antar pelaku pasar.



### **Kepemilikan Lahan**

Pasar Wringin Anom merupakan pasar rakyat yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah serta melibatkan berbagai pihak seperti BUMN, BUMD, swasta, koperasi, dan pedagang kecil. Namun, masih terdapat permasalahan kedisiplinan pedagang dalam membayar retribusi. Berdasarkan keterangan Kepala Pasar, ketidakdisiplinan tersebut dipengaruhi oleh kondisi pasar yang dianggap kurang nyaman dan belum tertata dengan baik. Pedagang pada dasarnya bersedia menerima kenaikan retribusi apabila disertai dengan peningkatan fasilitas dan pelayanan, termasuk penertiban pedagang musiman. Oleh karena itu, meskipun pemungutan retribusi telah mencapai target, diperlukan perbaikan fasilitas pasar, penertiban pedagang, dan peningkatan ketertiban administrasi pemungutan. Di sisi lain, pedagang juga diharapkan mematuhi aturan pembayaran retribusi sesuai ketentuan agar pengelolaan pasar dapat berjalan lebih optimal.

### **Jumlah pedagang**

Pasar Wringin Anom merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang didominasi oleh pedagang kebutuhan sehari-hari, terutama perempuan. Aktivitas jual beli berlangsung hampir sepanjang hari, menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pasar ini sebagai sumber mata pencaharian. Meskipun pasar memiliki total 80 lapak dan 24 kios, tidak semuanya terisi—hanya 71 lapak dan 19 kios yang digunakan. Hal ini menunjukkan adanya potensi ruang usaha yang belum dimanfaatkan secara optimal. Secara keseluruhan, pasar berperan penting dalam mendukung perekonomian lokal serta menjadi tempat berbagai pelaku ekonomi berusaha meningkatkan kesejahteraan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pasar Wringin Anom, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan retribusi pasar belum berjalan secara maksimal sesuai Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Meskipun terdapat aturan yang telah mengatur terkait retribusi pasar, serta letak pasar yang mudah dijangkau, akan tetapi masih terdapat beberapa faktor yang menghambat pengelolaan retribusi pasar yakni kurangnya keterlibatan antara pengelola pasar secara langsung, serta belum memperhitungkan faktor-faktor lapangan, adanya ketidaksadaran pedagang dan kondisi fisik pasar yang kurang mendukung, adanya pedagang liar yang tidak memiliki tempat tetap dan luput dari proses pemungutan, pengawasan yang masih bersifat konvensional dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan retribusi tidak dilakukan secara rutin.

## **REFERENSI**

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adam Smith. (1776). *The Wealth of Nations*. London: Business Publication.
- Amirullah dan Hardiyono. (2006). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hanafi, M. (2015). *Konsep Dasar dan Permasalahan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Harun, H. (2003). *Menerapkan Program Sosialisasi Untuk Peningkatan PAD*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Henry, Sisk. (1969). *Principles of Management*. Ohio: South-Western Publishing Company.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Massie/John Douglas. (1985). *dalam bukunya Managing, A Contempora*.
- Moleong, J. Lexy. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- 
- Parhani, R. (2016). *Manajemen Pengelolaan Objek Wisata Kota Tua Jakarta Berbasis Masyarakat*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa: Disertai yang tidak dipublikasikan.
- Soekanto. (2007). *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. (2015). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tony Marsyahrul. (2005). *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Grasindo.
- Usman, Husaini. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Usman, Husaini. (2014). *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Zain, Mohammad. (2007). *Manajemen Perpajakan*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Harun, H. (2003). *Menerapkan Program Sosialisasi Untuk Peningkatan PAD*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Vika Karika. (2018). Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Pandeglang. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2).
- Kementerian Keuangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun (2022) *tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur sistem perpajakan dan retribusi daerah*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun (2011) *tentang Retribusi Pelayanan Pasar*.
- Undang Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 *tentang Pengelolaan Pasar Desa*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.